BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bebicara tentang dunia jurnalistik atau pers tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan di fahami karena dunia jurnalistik erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Hak mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi tentu menjadi hal dasar yang membuatnya semakin berhubungan.

Jurnalistik adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi untuk disampaikan. kegiatan jurnalistik kini seolah tak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan butuhnya informasi baik itu informasi politik, ekonomi, kriminal, hukum dan lain-lain.

Jurnalis (elektronik, radio, televisi, cetak, dan online) merupakan salah satu aktor perubahan dari masa ke masa. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, pers memainkan peranan penting dalam mengatasi dan mempropagandakan eksistensi Negara yang bernama Republik Indonesia. Oleh karena itu, baginya ditempelkan stempel pahlawan pilar ke-4 demokrasi karena fungsinya yakni mengontrol dan memantau proses konsolidasi demokratisasi yang masih belajar merangkak di Indonesia.

Pekerjaan seorang wartawan menjadi sebuah pekerjaan yang seolah mudah, sejalan dengan berkembangnya teknologi dan *citizen Jurnalism*. Namun, Tantangan untuk mendapatkan sebuah informasi tanggung jawab penuh terhadap

perusahaan dan menjadi sebuah kewajiban memberikan informasi subjektif mungkin kepada masyarakat.

Publik memiliki banyak hak, salah satunya adalah hak publik untuk mendapatkan informasi dimana hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu sarana untuk memperoleh informasi adalah dari pers, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila kemerdekaan pers dijamin melalui suatu undang-undang. Jaminan terhadap kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-undang menjadi suatu hal yang penting untuk payung pelindung. Era orde baru kini telah berubah menjadi era reformasi yang identik dengan kebebasan. Salah satunya menjadi berkah bagi komunitas pers. Segala hal yang dianggap tabu dan berbahaya secara politik untuk diberitakan pada masa orde baru kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, mengkritik kinerja pejabat pemerintah, sekarang dengan mudah diberitakan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi di masa orde baru yang serba tunggal dan dibatasi.

Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi yang merupakan manisfestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, telah menemukan kembali hidupnya setelah kebebasan itu dapat direbut dari penguasa rezim orde baru yang jatuh akibat desakan dari berbagai elemen masyarakat sepuluh tahun yang lalu.

UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. UU Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat dan UU Pers menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ/lembaga negara independen. [1]

Kelahiran UU Pers juga dikarenakan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.[2]

Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya Undang-undang tentang pers ini. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang menekankan: **bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan**

[1] www.hukumonline.com. Anggara, *Menggagas RUU Penyelesaian Perselisihan Pemberitaan Pers.*

[2] catatan calon wartawan. wordpress.com**.** Lucian E. Marin**,** *Merumuskan Kembali UU Pers No. 40 Tahun 1999.*

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.[3]

Kemerdekaan menyampaikan fakta/berita dan informasi yang kritis oleh masyarakat secara jelas dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, pasal 4 ayat (1, 2, 3) yang menyebutkan bahwa: 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi", begitu juga adanya penjaminan perlindungan terhadap kerja jurnalis sebagaimana dalam pasal 8 Undang-undang Pers yang berbunyi : "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". [4]

Selain itu, Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum,

lalu kemudian Pasal 18 yang merupakan aturan sanksi yang diberikan yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

[3] catatan calon wartawan. wordpress.com**.** Lucian E. Marin**, lu** *Merumuskan Kembali UU Pers No. 40 Tahun 1999*

[4] *HOP Itjen Dep. Kimpraswil. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S.*

lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".[5]

Undang-Undang Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam Bab I Pasal 1, Bab II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers pada Pasal 2,3,4,5, dan 6, Bab V Pasal 15 mengenai dewan pers serta ketentuan pidana yang termaktub dalam Bab VIII Pasal 18.[6]

Sejak Indonesia memiliki Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 23 September 1999, penampilan pers Indonesia makin mengesankan. Setiap media pers bebas menyiarkan informasi sesuai dengan moto dan nilai-nilai yang dimiliki. Setiap media pers berlomba-lomba menggali fakta yang tersembunyi dan menyampaikannya kepada khalayak. Setiap pers bahkan berusaha bergerak lebih cepat untuk menyampaikan informasi penting.[7]

Kondisi ini melahirkan hal positif. Jurnalisme berkembang menjadi alat ekspresi. Khalayak makin membutuhkan media pers. Media pers pun memperoleh keuntungan materi yang tidak sedikit. Pamornya kian naik.

Namun jaminan dibalik pamor yang kian meninggi, kemerdekaan secara legal formal nampak belum cukup menjamin anggota masyarakat pers lepas dari segala bentuk tindak kekerasan dan juga berbagai tuntutan hukum, baik pidana ataupun perdata, dari individu atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan pers.

[5] *UU 40/1999: PERS. HOP Itjen Dep. Kimpraswil*

[6] Dian Muhtadiah Hamna, dkk. *TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI INDONESIA.* (Jurnal)

[7] www.simpuldemokrasi.com. Ana Nadhya Abrar, *Pers setelah Sebelas Tahun.*

Reformasi dibidang media ternyata tidak diimbangi dengan perlakuan yang diterima komunitas pers. Justru ketika pers mulai terlibat dalam demokratisasi dan pencerdasan bangsa, ancaman terhadap jurnalis dan kebebasan pers makin terasa. Berbagai tindakan dilakukan mulai dari pers diadukan, diancam denda, dituntut penjara, dipukuli, kantornya diduduki, peralatannya dirusak dan tindakan kekerasan lainnya. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat negara menjadi pelaku kekerasan, dewasa ini ancaman terhadap kebebasan pers datang melalui aksi premanisme.[8]

Meski Mahkamah Agung melalui putusannya No 1608 K/PID/2005 dalam kasus Bambang Harymurti telah menyatakan bahwa bahwa kebebasan pers merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya demokrasi dan negara berdasar atas hukum, maka tindakan hukum yang diambil terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum oleh karena itu proses pemidanaan terhadap pers tidak mengandung upaya penguatan pers bebas malah membahayakan kehidupan pers bebas.[9]

Kasus yang menimpa majalah Tempo versus Tomy Winata. TOMY WINATA menuntut Majalah Berita Mingguan Tempo atas pemberitaan pada edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di Tenabang?". Tomy Winata, yang selanjutnya disingkat menjadi TOMY WINATA , mempermasalahkan judul dan isi berita tersebut atas pemberitaan dirinya. Ia menila bahwa judul dan isi berita tersebut telah merendahkan martabat dan mencermarkan nama baiknya.

[8] Zakaria Gitamo, *Alam Kebebasan Pers Kita*, (Medan : Swara Bangsa, 2005) hal 2.

[9] *www.hukumonline.com.* Anggara, *Menggagas RUU Penyelesaian Perselisihan Pemberitaan Pers.*

Dalam berita itu, TOMY WINATA diceritakan sebagai "pemulung besar" serta ikut bertanggungjawab atas peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang karena sebelum terbakarnya Pasar Tanah Abang TOMY WINATA telah mengajukan proposal renovasi terhadap Pasar Tanah Abang kepada Sutiyoso selaku Gubernur Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Tempo sendiri sebelum mempublikasikan berita tersebut sudah melakukan kode etik jurnalistik, pada 27 Februari 2003 wartawan tempo telah mewancarai yang bersangkutan, TOMY WINATA mengakui bahwa suara yang ada dalam rekaman kaset tersebut memang mirip dengan suaranya tetapi dia menyangkal bahwa suara yang ada dalam rekaman yang dijadikan bukti dalam persidangan di PN Jakarta Pusat Senin (27/10/03) itu adalah bukan suaranya, ia mengatakan bahwa dirinya merasa tidak pernah diwawancarai oleh salah satu wartawan Tempo.

Pada hari Kamis, 16 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara bagi Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata, salah satu seorang pengusaha ternama di Jakarta. Bambang Harymurti, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menyiarkan berita bohong yang dengan sengaja menimbulkan keonaran dalam masyarakat, pencemaran nama baik dan tindak pidana fitnah secara bersama-sama terhadap TOMY WINATA . Vonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata menuai kecaman dari banyak kalangan. Protes keras sempat dikeluarkan Komite Anti Kriminalisasi Pers

(KAKaP)-koalisi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pers. Organisasi itu menilai bahwa keputusan tersebut menambah deretan panjang daftar jurnalis yang dikriminalisasikan oleh pengadilan karena tulisan atau pun gambar yang dibuatnya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, Pimpinan Redaksi Rakyat Merdeka, Karim Paputungan, juga dihukum penjara lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan karena dianggap menghina Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung; Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka, Supratman, dijatuhi hukuman penjara enam bulan dengan masa percobaan 12 bulan karena dianggap menghina Presiden Megawati. Ketua Umum AJI Indonesia. Pemenjaraan wartawan dalam masa reformasi ini benar-benar memasung kreatifitas pekerja pers, dan merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan Undang Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menilai dengan digunakannya pasal-pasal KUHP terhadap para jurnalis menunjukkan, aparat hukum menganggap UU Pers tidak ada.

Menurut pengamat dan praktisi hukum, Todung Mulya Lubis, keputusan menghukum Bambang Harymurti satu tahun penjara, adalah tindakan membunuh kebebasan pers di Indonesia. Keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kecaman juga datang dari Sabam Leo Batubara, Ketua Harian Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat yang mengatakan, keputusan hakim itu sudah membingungkan rakyat. Karena baru sekitar dua minggu lalu pengadilan tinggi

memenangkan Tempo dalam kasus sama. Tapi, seperti dikatakan Anggota Dewan Pers ini, sekarang pengadilan di bawahnya justru mengatakan ada penghinaan dan berita bohong. Sementara itu, Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat, M Max Kwak mengaku khawatir, keputusan memenjarakan wartawan akan merusak tatanan demokrasi yang sudah dicapai. Padahal, pers adalah elemen yang sangat penting dalam demokratisasi di Indonesia.. Apalagi, masalah Tempo ini sangat menjadi perhatian publik di Amerika Serikat karena reputasi internasional Tempo dalam keunggulan jurnalistiknya.

Pengamat hukum media, Hinca IP Panjaitan juga menunjukkan kekecewaanya. Majelis hakim terlalu memaksakan penggunaan pasal-pasal pidana dalam kasus ini. Penggunaan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dibuat pada jaman orang diserang dengan tulisan atau pengeras suara di tengah keramaian. Niat jahat itu, datang sendiri dari si pelaku dan dilakukan sendiri. Tapi ini pers, kerja jurnalistik secara tim. Perbuatan Tempo tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, karena dilakukan demi kepentingan umum. Undang-undang pers sendiri menekankan kritik dan saran untuk kepentingan umum. Jelas, pasal KUHP tidak tepat digunakan dalam kasus ini.Untuk itu, Todung yang juga merupakan pengacara Tempo mengajak semua pihak untuk berjuang bersama. Sebagai praktisi hukum dia pun melakukan upaya hukum banding.

Perseteruan antara Bambang Harymurti dengan konglomerat Tomy Winata berawal dari artikel berjudul Ada Tomy di Tenabang, yang dimuat oleh Tempo edisi 9 Maret 2003. Tomy Winata keberatan dengan artikel tersebut, dan berujung

penyerbuan ke kantor Majalah Tempo. Mereka juga membawa kasus ini ke pengadilan. Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, pemimpin redaksi Tempo Bambang Harymurti dinyatakan bersalah dan divonis hukuman satu tahun penjara. Cuma di situ Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHAP, jadi seolah-olah pemberintaan Tempo itu sudah sebuah perbuatan pidana.

Bambang Harymurti menyambut baik langkah MA, menggunakan UU Pers dalam penyelesaian kasus-kasus terkait pers. Bambang Harymurti: Saya senang sekali, karena berarti MA telah menerapkan doktrin hukum yang universal yang istilah latinnya disebut dubio proreo. Dubio proreo itu esensinya adalah pengejewantahan azas praduga tak bersalah. Oleh karena itu kalau ada lebih dari satu interpretasi terhadap satu produk hukum dan kuat silang pendapat tentang interpretasi, maka majelis hakim harus mempertimbangkan interpretasi yang meringankan terdakwa.

Menurut pengacara Majalah Tempo, Todung Mulya Lubis, kemenangan Tempo adalah simbol kemenangan pers nasional. Todung Mulya Lubis: Penulisan berita sudah sesuai dnegan kode etik jurnalistik dan UU Pokok Pers. Jadi ini hanya memberikan afirmasi bahwa Tempo adalah penerbitan profesional dan tidak bisa dikriminalkan. MA juga sudah memutuskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa yang digunakan itu adalah UU pers bukan KUH Pidana. Jadi ini suatu kemenangan bagi pers yang s elama ini memperjuangkan kalau ada delik pers harus diadili dengan UU Pers.

Sementara pihak Tomy Winata menyatakan menerima dan menghormati keputusan Mahkamah Agung. Pengacara Tomy Winata, Desrizal mengatakan

pihaknya juga tidak akan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan kasasi itu. Desrizal: Ini perkara pidana. Pribadi ataupun kuasa hukumnya Pak Tomy Winata tidak bisa melakukan apa-apa, karena kewenangan sepenuhnya ada di Jaksa Penuntut Umum. Cuma yang intinya adalah kalau memang itu putusan pengadilan, apapun bentuknya, kita hormati. Terhadap keputusan pidana, mau gak mau seperti itu. Karena di sini kita sebagai pelapor, melapor itu kan ke polisi, polisi melanjutkan ke jaksa. Jaksalah yang membawa Bambang Harymurti ke pengadilan. Jadi ini sudah urusan negara dengan Bambang Harymurti.

Pengaduan atau pemidanaan terhadap pers di Indonesia merupakan cermin buruk untuk kebebasan pers. Karena, pengaduan dan pemindanaan membuat peringkat kebebasan pers di Indonesia merosot. Kemerosotan kebebasan pers tahun ini, tidak lepas dengan adanya keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan mantan Presiden Soeharto kepada majalah Time Asia dengan hukuman denda Rp. 1 triliun. Dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap hak asasi warga negara merupakan perinsip utama yang harus ada dan ditegakkan. Implementasinya salah satunya dengan cara menjamin hak atas kebebasan untuk memperoleh informasi, serta pendapat melalui pers, (kemerdekaan pers).

Dalah website LBH Pers menerangkan Kasus kriminalisasi pers pun kembali terjadi di tahun 2011. Kali ini menyasar Sirhan Nizar Salim Seter, Pemimpin Redaksi Surat Kabar Suara Malanesia. Sirhan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Tual, Maluku, atas tuduhan pencemaran nama baik akibat pemberitaan yang ia buat. "Dia ditahan sejak 19 Mei 2011," kata Direktur

Lembaga Bantuan Hukum Pers, Hendrayana, usai mengunjungi Lapas Tual, Rabu, 13 Juli 2011.

Peristiwa berawal dari berita berjudul "Ari Edi Mengaku Kenal Sosok Carmelia". Berita yang turun pada edisi 1-7 November 2010 itu bercerita tentang sindikat peredaran narkoba yang diduga melibatkan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Maluku Tenggara, Andreas Rentanubun. Tidak terima dengan pemberitaan tersebut, Andreas melaporkan Sirhan ke polisi pada 13 Januari 2011.

Sirhan sempat menawarkan mekanisme hak jawab, tapi ditolak. Andreas berkukuh melanjutkan penyelesaian kasus itu melalui jalur pidana. Laporan tersebut mulanya sempat diambangkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tual, Ajun Komisaris Besar Syaiful Rahman. Dia menilai kasus itu merupakan sengketa jurnalistik. Namun, ketika jabatan Kepala Polres digantikan, Ajun Komisaris Besar Suranta Pinem, kasus itu ditangani lagi oleh polisi.

Menurut Hendrayana, berdasarkan berkas penyidikan, Sirhan dijerat Pasal 311 dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia dituduh mencemarkan nama baik seseorang yang dibuktikan lewat berita yang ia buat. Menurut Hendrayana, kasus Sirhan merupakan sengketa jurnalistik yang tidak layak diselesaikan melalui jalur pidana. "Ini kasus sengketa jurnalistik. Seorang jurnalis tidak bisa dipenjara karena menjalankan tugas jurnalistiknya," kata dia.

Ketua Divisi Advokasi Maluku Media Center, Mudatsir, juga menilai penyelesaian hukum produk jurnalistik merupakan praktek kriminalisasi pers. Ia menduga kasus itu mencuat lantaran Sirhan dan (alm.) Ridwan Salamun—

wartawan SUN TV yang tewas saat meliput--pernah menolak uang tutup mulut dari seorang anggota sindikat kejahatan. "Saat itu dia ditawari Rp 200 juta untuk tidak memberitakan kasus tersebut," kata Mudatsir.

Informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat diperoleh saat Sirhan sedang menjalani masa penahanan dalam kasus bentrok demo solidaritas kapal Mavi Marmara. Saat itu ia bertemu dengan salah seorang sindikat pengedar narkoba yang mengaku kasus yang menjeratnya ikut melibatkan sejumlah pejabat pemerintah setempat, baik di lingkaran anggota DPRD maupun Bupati. Informasi itulah yang dijadikan bahan pemberitaan.

Untuk menyelesaikan kasus itu, tim advokasi LBH Pers akan mendatangi Kepala Polres Tual. Tim akan minta penangguhan penahanan. Surat penangguhan penahanan diajukan dengan melampirkan surat jaminan dari Anggota Dewan Pers dan pihak keluarga Sirhan. Kini berkas penyidikan kasus Sirhan telah dikembalikan pihak Kejaksaan, menunggu penyempurnaan.

Bukan hanya kasus Bambang Harymurti yang mengancam kebebasan pers. Rezim politik Orde Baru berganti dengan datangnya sistem politik yang terbuka. Namun, bukan berarti kekerasan wartawan berkurang. Kekerasan terhadap wartawan justru tetap terjadi dengan tingkat kesadisan yang kian tinggi. Wartawan Radar Bali, AA Narendra Prabangsa, dibunuh secara sadis oleh pihak-pihak di Bali yang merasa terpojok karena berita-berita yang ditulis Prabangsa.

Dalam kasus Prabangsa, Polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh I Nyoman Susrama, merupakan anggota legislatif terpilih DPRD II Bangli dari PDIP sekaligus adik Bupati yang berprofesi sebagai

pengawas proyek dinas pendidikan Bangli dan sebagai aktor intelektual, Komang Gede sebagai accounting proyek pembangunan TK internasional di Bangli berperan sebagai penjemput Prabangsa.

Nyoman Rencana dan I Komang Gede Wardana adalah anak buah Susrama berperan sebagai eksekutor sekaligus pembuang mayat, Dewa Sumbawa adalah sopir Susrama, Endy dan Jampes adalah karyawan perusahaan air minum SITA milik Susrama berperan membersihkan darah korban dan tinggal di rumah Susrama di Banjar Petak, Desa Bebalang, Bangli sebagai lokasi eksekusi.

Pembunuhan terhadap AA Narendra diduga bermotif pemberitaan. Berita yang disajikan korban terkait kasus penyimpangan proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli. Redaktur Pelaksana Radar Bali Made Rai Warsa mengatakan bahwa korban pernah menulis berita tentang penyelewengan proyek Dinas Pendidikan di Bali. Korban menulis berita dalam tiga edisi pada akhir tahun 2008. Proyek senilai miliaran rupiah ini terdiri dari 10 proyek.

Para tersangka dijerat dengan pasal 338 jo 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

"Semua pelaku telah kita tahan dan dijerat dengan pasal 338 KUHP jo pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup," jelas Kapolda Bali Irjen Pol Teuku Ashikin Husein, Senin (25/5/2009) dalam Okezone.com.

Profesi wartawan kini menjadi profesi yang menakutkan dan sarat akan tantangan. Berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan pun kian marak.

Sepanjang Mei 2008-Mei 2009, Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat 40 persen dari 52 kasus kekerasan pada wartawan dilakukan oleh tentara dan polisi.

"Separuh lebih berupa kekerasan nonfisik," beber Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Hendrayana di kantornya Ahad (3/5).

Kekerasan non fisik seperti perampasan kamera, pelarangan peliputan tercatat 27 kasus. Beda tipis, jelas Hendrayana, dari kekerasan fisik yang tercatat 25 kasus. Diakuinya banyaknya kekerasan dalam peliputan ini justru terjadi di daerah. [10]

Tingkat kekerasan terhadap wartawan pada 2010 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat terdapat 66 tindak kekerasan terhadap wartawan di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat 10 kasus dibandingkan tahun 2009 yang hanya 56 kasus.

Selain kekerasan terhadap wartawan, LBH Pers mencatat ada tiga orang wartawan yang tewas di saat menjalankan tugasnya. Tiga kasus pembunuhan wartawan itu menimpa Jurnalis Ardiansyah di Merauke, Kontributor Sun TV Ridwan Salamun, dan Pemimpin Redaksi mingguan Pelangi Maluku, Alfrets Mirulewan.

"Ardiansyah ditemukan tewas pada 30 Juli 2010. Ridwan salamun ditemukan tewas saat bentrok antar warga di Tual, Maluku Tenggara. Alfrets Miruwelan tewas pada 17 Desember 2010 di pelabuhan Wonreli Maluku saat liputan investigasi kasus BBM Subsidi illegal di Maluku," papar Hendrayana.[11]

[10] TempoInteraktif.com. Dianing Sari, *Kekerasan Terhadap Wartawan 40 Persen Dilakukan Aparat*

[11] MediaIndonesi.com. Edna Agitta Merrynanda Tarigan, *Kekerasan Terhadap Wartawan Meningkat di 2010*

Ia pun menilai bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan belum banyak yang ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.

Hendrayana menjelaskan, terjadi pergeseran pelaku kekerasan terhadap wartawan. Jika sebelumnya kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, tahun 2010 ini tindak kekerasan mayoritas dilakukan oleh preman atau pihak yang tidak dikenal.

"Terdapat sembilan kasus kekerasan fisik dan tiga kasus kekerasan nonfisik yang dialami jurnalis paling banyak dilakukan oleh orang tidak dikenal. Ini kebanyakan terjadi di daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) menggunakan preman. Kebanyakan terjadi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku," paparnya.[12]

Menurut Hendrayana dalam MediaIndonesia.com, mengatakan bahwa kekerasan terhadap wartawan ini rata-rata disebabkan karena masalah pemberitaan, pemilihan kepala daerah, dan peliputan pada demonstrasi.

Tragedi dramatis lain yang muncul di dunia jurnalistik terjadi pada 29 juni 2003. Sori Ersa Siregar, seorang wartawan senior RCTI yang selama beberapa waktu disandera oleh GAM ditemukan tewas dalam kontak senjata pasukan marinir dengan kelompok GAM. Pada saat itu Fery dan Ersa, serta seorang supir dan dua orang perempuan, ditawan GAM di wilayah Peureulak, kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Darussalam, 29 juni 2003. Ersa, reporter RCTI, yang telah disandera sejak paruh akhir juni 2003, tertembak ketika tim patroli dari Batalion 6 Marinir pimpinan Lettu Marinir Samson Sitohang dan kelompok GAM terlibat

[12] MediaIndonesia.com. Edna Agitta Merrynanda Tarigan, *Kekerasan Terhadap Wartawan Meningkat di 2010*

pertempuran di Dusun Kuala Manihan Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur, Senin, 29 Desember 2003 sekitar pukul 12.30 WIB. Ersa meninggal karena luka tembak di dada (Pikiran Rakyat, 30 Desember 2003).

Setiap indikasi tekanan terhadap kebebasan pers harus ditanggapi dan ditangani dengan derius. Sejauh ini tekanan dapat terjadi melalui berbagai jalur seperti politik, ekonomi, dan hukum.

Apa yang dialami Prabangsa, Ardiansyah, Ridwan Salamun, Alfrets Mirulewan diantaranya bukanlah hal yang wajar *(taken for granted)* dihadapi wartawan, sekalipun liputannya memang penuh resiko. Apa yang dialami bukanlah "ganjaran" dari usahanya mengungkap kebenaran. Meskipun pelecehan, teror, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan adalah resiko yang harus siap dihadapi wartawan investigasi tapi bukan berarti resiko itu menjadi hal yang lumrah. Bukan berarti pula wartawan harus rela diperlakukan demikian.

Tak hanya kasus pembunuhan yang terjadi. kasus pengusiran kepada wartawan pun terjadi di Bandung. Pengusiran kepada Tya Eka Yulianti (*detikbandung.com*), Mashita (*Harian Seputar Indonesia*), dan Iman Herdi (*Harian Radar Bandung*) yang diundang untuk meliput aksi oleh BEM REMA UPI, dilakukan oleh Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) UPI Abin Syamsuddin Makmun, dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Majelis Wali Amanat. BEM REMA UPI, FK UKM, dan Ormawa se-UPI yang ketika itu berencana menyampaikan keberatan atas dikeluarkannya peraturan Rektor No 8052/H40/HK/2010 mengenai organisasi kemahasiswaan di lingkungan UPI.[13]

[13] *detikbandung.com.* Tya Eka**,** *BEM UPI Minta Maaf Atas Insiden Pengusiran Wartawan*. 2011

Wartawan di Bandung pun melakukan aksi demonstrasi dan pemboikotan terhadap UPI dan menuntut agar guru besar UPI untuk meminta maaf kepada pihak wartawan yang merasa telah diinjak profesinya dengan proses pengusiran yang dilakukan dan hingga kini pada akhirnya belum ada permohonan secara resmi dari guru besar tersebut yang menjadi tututan dari wartawan.

Bertolak dari berbagai kasus kekerasan dan kasus yang menghambat kemerdekaan pers terhadap wartawan, Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, seolah tak dapat menjamin terhadap pelaksanaan kebebasan pers yang independen. Hal ini terbukti dalam paruh waktu beberapa tahun terakhir indeks kebebasan pers menukik turun, hal ini dapat dilihat dari indeks kebebasan pers hasil pengamatan Reporters Without Borders tahun 2010, yang menempatkan Indonesia di posisi 117 dari 175 negara di dunia, dimana sebelumnya tahun 2009, Indonesia Indonesia berada di posisi 101 dari 175 negara di dunia.

Dengan pengamatan yang sama tahun 2002 atau 4 tahun setelah reformasi, Indonesia menempati peringkat ke 57 dari 139 negara di dunia, atau peringkat ke-1 untuk wilayah Asia Tenggara.

"Terus merosot, jatuh terus dari 57 ke 101," kata mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja dalam diskusi bertajuk 'Kekerasan Terhadap Media, Bagaimana Menanggulanginya?' di Jakarta Media Center, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Selasa (20/7/2010).

Atmakusumah menilai, kemunduran kebebasan pers Indonesia di mata dunia internasional, khususnya pada 2003 (urutan 111) dan 2004 (urutan 117), disebabkan oleh beberapa tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan.

Situasi kebebasan yang dinikmati oleh pers saat ini telah dikuatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan pers. Beberapa peraturan yang menjamin kebebasan pers adalah ;

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Perubahan 11
2. Pasal 20 dan 21 TAP MPR RI XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia
3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional

Semua jaminan konstitusional ini secara teoritik telah sempurna mengakui serta melindungi kemerdekaan pers dari ancaman baik ancaman yang dikenakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemerdekaan pers.[14]

Kemerdekaan pers merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tanpa rasa takut dan karena itu merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi modern yang sungguh beradab.

Kendati demikian, kebebasan ini bukannya tanpa masalah. Karena kebebasan pers beroperasi ditengah rimba raya kepentingan yang begitu beragam, tak mengherankan bahwa semakin besarnya kebebasan pers juga merebak sengketa akibat pemberitaan, sebagaimana semakin sering terjadi belakangan ini yang begitu meresahkan profesi wartawan.

[14] Fransiska Delima Sitongga, *Analisis Kekuatan Surat Perjanjian Perdamaian Dibawah Tangan Dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Tesis).* 2009

Secara teoritis memang Undang-Undang mengatur dan melindungi profesi wartawan untuk bebas berekspresi dengan munculnya kebebasan pers. Akan tetapi, sebatas mana Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melindungi profesi wartawan dalam melaksanakan tugas mencari informasi. Dimana terlihat dari beberapa kasus yang muncul tentang kekerasan terhadap wartawan diatas, seolah Undang-Undang Pers hanya menjadi aturan tertulis tanpa realita prakteknya dalam melindungi wartawan.

Bertolak dari uraian diatas maka peneliti menilai bahwa masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah satu kondisi yang memang menarik untuk dilakukan penelitiannya. Karena mengkaji dan memahami Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 adalah satu realita yang harus diketahui, dimiliki dan dipraktekan oleh setiap kalangan pers. Selain itu, saat ini belum banyak orang yang meneliti tentang implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasca meningkatnya kasus kekerasan terhadap wartawan Indonesia di tahun 2009 dan 2010.

Oleh karenanya, peneliti merasa penting meneliti dan membahas tentang sudahkah wartawan merasakan perlindungan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers atau **"Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung?".**

1.2 Indentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana **Tujuan** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung?
2. Bagaimana **Tindakan** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung?
3. Bagaimana **Proses Pencapaian** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung?
4. Bagaimana **Implementasi** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui **Tujuan** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui **Tindakan** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui **Proses Pencapaian** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui **Implementasi** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian (Teoritis dan Praktis)

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis berguna untuk pengembangan ilmu komunikasi secara umum, ilmu komunikasi massa dan jurnalistik secara khusus yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers dalam melindungi dan menjamin kemerdekaan pers wartawan Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan Bagi Peneliti

 Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai satu bentuk pengetahuan dan aplikasi ilmu yang selama ini diterima secara teori. Dan pada penelitian ini dijadikan sebagai pengetahuan untuk melatih diri peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi dalam ilmu komunikasi khususnya jurnalistik yaitu tentang implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.

2. Bagi Universitas

 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang berguna sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia umumnya dan mahsiswa ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik khususnya, berkaitan dengan implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dalam memberikan perlindungan kemerdekaan pers bagi wartawan Kota Bandung.

3. Bagi Wartawan

 Penelitian ini dapat dijadikan gambaran, informasi, dan evaluasi bagi wartawan di Indonesia khususnya kota Bandung dalam memahami UU Pers No. 40 tahun 1999 yang pada dasarnya adanya UU tersebut adalah untuk mendukung kemerdekaan pers dan melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari Pressman & Wildavsky tentang implementasi kebijakan. Bahwa Implementasi adalah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan; dari "politik" ke "administrasi". **Pressman & Wildavsky** mengemukakan bahwa Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.

Implementasi memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat hubungan dan sebab-akibat yg logis antara tindakan dan tujuan. Hubungan kerja dalam organisasi pelaksana:

Perumus kebijakan ⟶ Manajer ⟶ Pelaksana.

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier (dalam Abdul Wahab, 1990:51) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **tujuan** adalah arah; haluan (jurusan); yg dituju; maksud; tuntutan (yg dituntut).

Sementara menurut Ester Putri dalam *The Global Source For Summaries & Reviews* tentang definisi tujuan dan manajemen, mengatakan definisi tujuan adalah sasaran atau hasil yang diinginkan, harapan akhir; akhir yang ingin dicapai seseorang, objek dari usaha atau ambissi, tempat yang dituju. Penentuan tujuan adalah dasar dari setiap perencanaan sukses dan eksekusi.

Selain tujuan, implementai juga berbicara tentang tindakan. Menurut KBBI tindakan adalah 1. sesuatu yg dilakukan; perbuatan: 2. tindakan yg dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Sedangkan menurut W.S Rendra tindakan adalah aktualisasi dari kata-kata.

Definisi **tindakan** menurut Notoatmodjo Soekidjo adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk mewujudkan suatu tindakan.

Proses pencapaian adalah runutan perubahan dalam perkembangan atau rangkaian tindakan untuk menggapai klimaks dari tujuan. [15]

1.5.2 Kerangka Konseptual

Bertolak dari kerangka pemikiran teoritis diatas maka pada kerangka pemikiran konseptual ini peneliti akan mengaplikasikan fokus dan sub fokus pada penelitian ini.

[15] www.DianDream's.blogspot.com. Dian Novita, *Pencapaian adalah Tanggung Jawab.*

Implementasi adalah proses interaksional antara tujuan dan tindakan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.

Proses interkasional pencapaian tujuan dan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung diantaranya ada pada:

> **"Pasal 2 :** Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum".
>
> **"Pasal 4 :** 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak."
>
> **"Pasal 8 :** Dalam melaksanakan profesinya wartwan mendapat perlindungan hukum".
>
> "**Pasal 18** : Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".[16]

[16] *UU 40/1999: PERS. HOP Itjen Dep. Kimpraswil*

Tujuan adalah maksud atau harapan yang diinginkan dari Undang-Undang No. 40 tentang Pers dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung, maupun harapan yang diinginkan oleh wartawan sebagai pelaku kegiatan pers dapat terlindungi oleh adanya Undang-undang Pers yang disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disosialisasikan oleh dewan pers selaku lembaga tertinggi pers, Lembaga Pers dan media massa dan direalisasikan oleh media massa dan wartawan.

Tindakan adalah aktualisasi dari kata-kata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dewan Pers, Media Massa dan wartawan selaku pelaku dalam mengaktualisasikan Undang-Undang Pers yang dapat melindungi wartawan Bandung. Dalam bentuk kode etik jurnalistik atau aturan perusahaan yang ada di media massa dimana wartawan bekerja.

Proses pencapaian adalah runutan perubahan dalam perkembangan atau rangkaian tindakan dari seluruh elemen yang tercakup dalam pers dalam merealisasikan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dapat melindungi atau menjamin kemerdekaan wartawan dalam menjalankan tugasnya.

1.6 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung sebagai berikut:

1.6.1 Pertanyaan Penelitian Informan

A. **Tujuan** UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

1. Apakah Anda **tahu** UU No. 40 tahun 1999 yang memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers bagi wartawan?
2. Darimana Anda **mengetahui informasi** UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers?
3. Bagaimana **respon** Anda dengan adanya UU No. 40 Tahun 1999?
4. Apakah Anda merasa perlu, **mempelajari** atau **mengetahui** lebih jauh tentang Undang-Undang No. 40 tahun 1999? Alasannya?
5. Apa yang Anda **pahami** tentang kehadiran UU No. 40 Tahun 1999?
6. Apa yang Anda **harapkan** sebagai seorang wartawan dari UU No. 40 tahun 1999?
7. Apakah Anda mempunyai **tuntutan** lain yang tidak tercakup dalam UU No. 40 tahun 1999?

B. **Tindakan** UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

1. Apa **mekanisme** yang Anda lakukan pada saat mengaplikasikan atau mewujudkan UU No. 40 Tahun 1999? Dan apa yang Anda dapatkan?

2. Apa yang dapat Anda **amati** dari UU No. 40 tahun 1999 sebagai seorang wartawan?
3. Menurut Anda, apakah UU Pers No. 40 Tahun 1999 sudah **menjalankan fungsinya** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melindungi wartawan? Jika sudah, seperti apa? Dan jika belum, mengapa?

C. **Proses pencapaian** UU Pers No. 40 tahun 1999 dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

1. Apakah ada **perubahan-perubahan** yang Anda alami sebagai seorang wartawan dengan adanya UU Pers No. 40 tahun 1999? Jika ada, perubahan apa? Jika tidak, kenapa?
2. Dengan adannya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, apakah dapat membantu **mewujudkan tujuan** Anda sebagai wartawan? Alasannya?

D. **Implementasi** UU Pers No. 40 tahun 1999 dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

1. Apakah **tujuan** Anda sudah terpenuhi dengan adanya UU No. 40 tahun 1999?
2. Apakah **tindakan**/**mekanisme** yang Anda lakukan sudah merasa terlindungi oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers? Alasannya?

3. Apakah Anda sudah merasakan **Proses pencapaian** yang maksimal/yang Anda inginkan dengan adanya UU No. 40 tahun 1999? Alasannya?

1.6.2 Pertanyaan Penelitian Key Informan

A. **Tujuan** UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung
 1. Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu, setelah UU No. 40 Tahun 1999 ada. **Perubahan** apa yang terjadi pada dunia wartawan, khususnya di Bandung?
 2. Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu, apakah ada **tuntutan** dari wartawan tentang UU No. 40 Tahun 1999?
 3. Menurut pengamatan Bapak/Ibu apa yang menjadi **tujuan akhir** dari UU No. 40 Tahun 1999?

B. **Tindakan** UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung
 1. Apa yang dapat Bapak/Ibu **amati** dari keberadaan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers?
 2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai **mekanisme** yang dilakukan atau diwujudkan oleh wartawan dalam meangaplikasikan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?
 3. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, Sudahkah UU No. 40 Tahun 1999 tentag Pers **menjalankan fungsinya** sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam melindungi wartawan? jika sudah seperti apa?, dan jika belum mengapa?

C. **Proses pencapaian** UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

1. Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu bagaimana **perkembangan** dari profesi kerja wartawan dengan adanya UU No. 40 tahun 1999?
2. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, Apakah **rangkaian tindakan** yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga terkait maupun wartawan dalam mengaplikasikan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sudah terlaksana? jika sudah seperti apa?, dan jika belum mengapa?
3. Menurut pandangan Bapak/Ibu, Sudah sesuaikah antara **tujuan dan hasil** dari adanya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam melindungi wartawan Kota Bandung?
4. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, **Secara prakteknya** apakah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sudah berjalan sesuai dengan fungsinya? jika sudah seperti apa?, dan jika belum mengapa?

D. **Implementasi** UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

1. Menurut pandangan Bapak/Ibu, Apakah **tujuan** dibentuknya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sudah terpenuhi dalam melindungi wartawan kota bandung?
2. Apakah **tindakan** dalam merealisasikan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mendukung Kemerdekaan Pers dan melindngi wartawan sudah sesuai? jika sudah seperti apa?, dan jika belum mengapa?
3. Bagaimana **Proses pencapaian** dari UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung?

1.7 Subjek Penelitian dan Informan

1.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya ("attribut"-nya) akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.[17]

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wartawan Kota Bandung dengan lembaga pers.

[17] Tatang M. Amirin (2009), *Subjek penelitian, responden penelitian, dan informan (narasumber) penelitian* diakses: http://tatangmanguny.wordpress.com

1.7.2 Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Menurut **AM Huberman & MB Miles** dalam **Bungin** mengemukakan bahwa informan juga berfungsi sebagai umpan balik terhadap data penelitian dalam ruang *cross check data*. (Bungin, 2001).

Pengambilan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi social yang diteliti. (Sugiyono, 2009 : 53-54)

TABEL 1.1

INFORMAN

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Dery Fitriadi Ginanjar	**Wartawan Inilah.com**
2	Masita Ulfah	**Wartawan Sindo**
3	Deden Iman	**Wartawan Sindo**
4	Yuga Khalifatusalam	**Wartawan Bandung Ekspres**
5	Ahmad Setiyaji	**Radaksi Pikiran Rakyat**
6	Efrie Christianto	**Redaktur Halaman Utama Galamedia**

Sumber : Penulis 2011

1.7.3 Key Informan

Dalam penelitian ini selain informan terdapat key informan (informan kunci) untuk memperoleh informasi (data) yang akan diteliti oleh peneliti yaitu orang yang selain informan utama yang memberikan informasi.

Key informan berfungsi sebagai informan pembanding, maka dalam penelitian ini menggunakan informan kunci, diantaranya tertera pada tabel dibawah :

TABEL 1. 2

KEY INFORMAN

NO.	NAMA KEY INFORMAN	JABATAN
1	Dr. Mahi M. Hikmat., M.Si	Dosen dan Anggota Diskominfo
2	H.Naungan Harahap, SH.,MH.	Ketua Dewan Kehormatan PWI Jabar dan Pengacara

Sumber : Penulis 2011

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif *(qualitative research)*. *Qualitative research* (sukidin, 2002 : 1) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikassi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsianalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Strauss dan Corbin, 1997 : 1)

Penelitian kualitatif bertujuan memperthankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2004 : 155), hipotesis Sapir-Whrof menyarankan bahwa kita memandang bahasa pengukuran (leanguage of measurement) sebagai derivasi dari konsepsi kita mengenai dunia fisik dan sistem logis dan matematis.

Penelitian kualitatif berasumsi bahwa penelitian sistematik harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang alamiah dan langsung kepada tindakan atau interaksi manusianya itu sendiri dalam memaknai dan menginterpretasikan kejadian-kejadian sosial, dan bukannya kepada lingkungan yang artifisial seperti eksperimen.

Penelitian kualitatif menggunakan pengamatan partisipan atau responden, wawancara yang intensif (agar mampu menyibak orientasi subjek atau 'dunia kehidupannya'), studi dokumen, dan memahami kehidupan sosial yang membutuhkan responden.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan melukiskan secara sistematis.Seperti yang dilakukan oleh Jalaludin Rakhmat dalam buku "Metode Penelitian Komunikasi" mengatakan.

> "Metode deskriptif, yaitu dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat" (Rakhmat, 2002:22).

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

1. **Wawancara**

 Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta dalam memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang diwawancarai (*interview*), atau bisa secara tidak langsung seperti elalui telepon, internet, atau surat kabar (wawancara tertulis). Teknik wawancara yang peneliti lakukan yaitu, dengan mewawancarai pihak redaksi rubrik harian umum kompas Bandung.

2. **Observasi**

 Teknik observasi dilakukan untuk menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dan sudut pandang informan, kejadian, peristiwa, atau proses yang diamati. Lewat observasi ini peneliti akan melihat pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), bagaimana teori digunakan langsung (*theory in use*) dan sudut pandang informan yang mungkin tidak tercungkil lewat wawancara. Dimana dalam melakukan observasi peneliti bisa menjadi participant atau non participant.

3. **Studi Kepustakaan**

 Teknik kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. **Penelusuran Data Online**

 Burhan Bungin mengatakan bahwa metode penelusuran data online adalah cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi yang berupa data maupun informasi teori,secepat semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. (Bungin, 2005:148)

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara membuka alamat mesin pencari (*search engine*) kemudian membuka alamat website yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian.

5. **Dokumentasi**

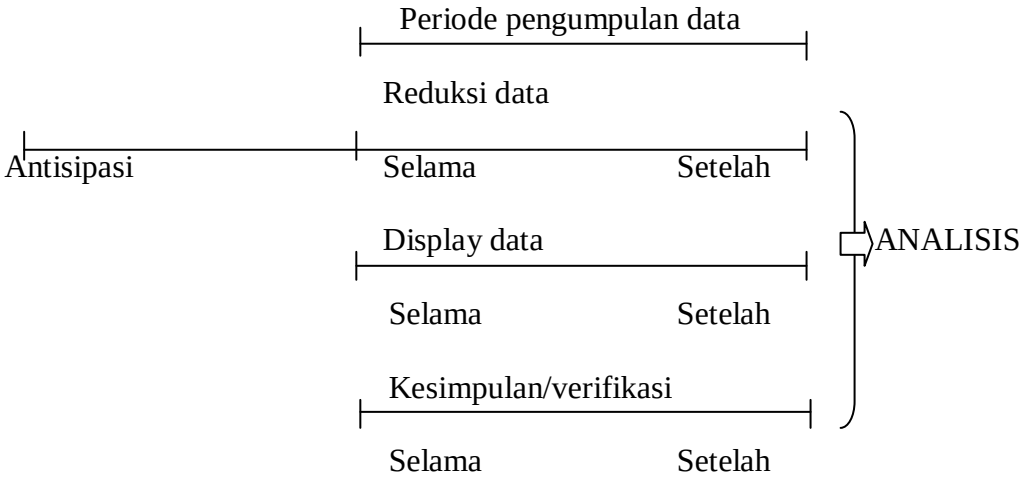
 Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain.

1.10 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data penelitian, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan teknik analisis data. **Miles and Huberman** mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interakif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

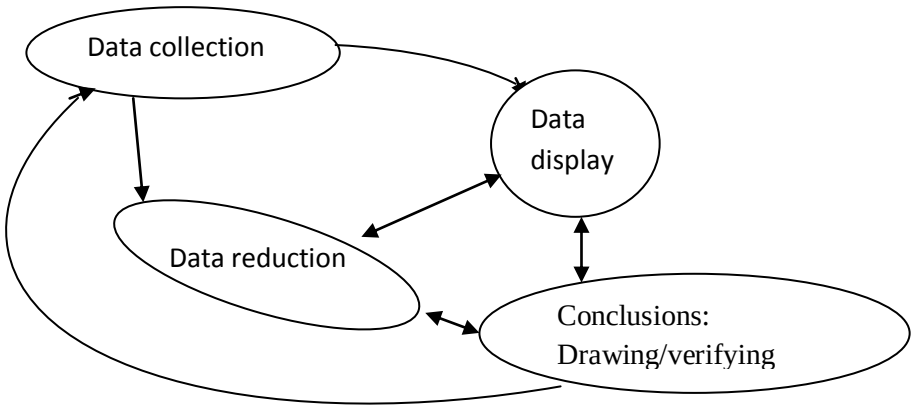
Komponen Dalam Analisis Data (*flow model*)



Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *antisipatory* sebelum melakukan reduksi data. *Anticipatory data reduction is occurring as the research decides (often without full awareness) which conceptual frame work, with sites, which research question, which data collection approach to choose*. Selanjutnya model interaktif dalam analisis ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2

Komponen Dalam Analisis Data



a. *Data Reduction* (reduksi data) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan kompleks, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
b. *Data display* (penyajian data), dilakukan setelah data direduksi. Penyajiannya dalam bentuk tabel, grafik, phie card, uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dan sebagainya.
c. *Conclusion Drawing/verification adalah* penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek, yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.11 Uji Validitas dan Reliabilitas

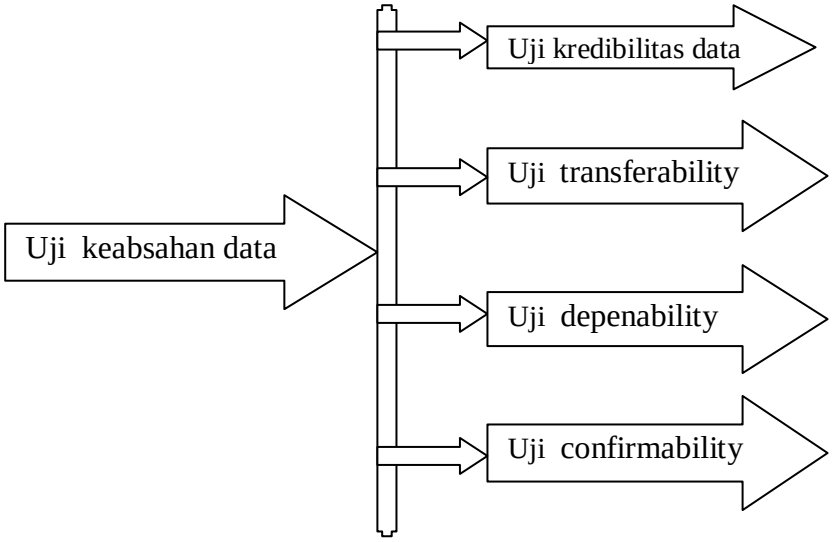
Uji validitas dan reliabilitas adalah uji keabsahan. Uji validitas menguji derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sementara uji reliabilitas menurut Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Hal ini dapat dilihat seperti gambar berikut :

Gambar 1.3

Uji keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif



Sumber : (Sugiyono, 2009:121)

1. Uji Kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.
2. Uji *transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukan derajad ketepatan atau dapat

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sempel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin "validitas eksternal" ini.

3. Uji *depenability* dalam penelitian kuantitatif, dipenability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/merefleksikan proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
4. Uji *confirmability* mirip dengan depenability, sehingga pengujian dapat dilakukan bersamaan. Menguji konfirmatibility berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila proses penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

1.12 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.12.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Bandung

1.12.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 6 bulan yaitu pada bulan Februari 2011 s/d Juli 2011. Mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga ke penyelesaian dengan perincian waktu pada tabel.

Tabel 1.3
Waktu dan Jadwal Penelitian
Tahun 2011

No	Tahap	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**PERSIAPAN**																								
	a. Studi Pendahuluan																								
	b. Pengajuan Judul																								
	c. Persetujuan Judul																								
	d. PersetujuanPembimbing																								
2	**PELAKSANAAN**																								
	a. Bimbingan Bab I																								
	b. Seminar UP																								
	c. Bimbingan Bab II																								
	d. Bimbingan Bab III																								
	e. Wawancara Penelitian																								
3	**PENGOLAHAN DATA**																								
	a. Revisi seminar UP																								
	b. Bimbingan Bab IV																								
	c. Bimbingan Bab V																								
	d. Bimbingan Seluruh Bab																								
4	**SIDANG**																								
	a. Pendaftaran Sidang																								
	b. Penyerahan *Draft* Skripsi																								
	c. Persiapan Sidang																								
	d. Sidang Skripsi																								

Sumber: peneliti 2011

1.13 Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang uraian yang disajikan sehingga memudahkan pembaca dalam menanggapi keseluruhan penelitian yang telah penulis laksanakan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab awal dari keseluruhan yang berisikan antara lain : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Kerangka Pemikiran, Daftar Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Subjek dan Informan, Teknik Analisis Data, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung proses penelitian atau berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu : Tinjauan Tentang Komunikasi, Komunikasi Sebagai Ilmu, Pengertian Komunikasi, Fungsi Komunikasi, Tinjauan Tentang Jurnalistik , Tinjauan Tentang Pers, Tinjauan Tentang Kebebasan Pers, Tinjauan Tentang Wartawan, Pengertian Wartawan, Etika Wartawan, Kode Etik Wartawan, Tinjauan Tentang Media Massa, Peran Media Massa, Fungsi Media Massa, Tinjau Tentang Implementasi

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas tinjauan umum Tentang Wartawan, Sejarah Wartawan, PWI Cabang Jawa Barat, Sejarah AJI : Dari FOWI ke Aliansi , Aturan dan Perlindungan Bagi Wartawan.

BAB IV ANALISIS DATA

Meliputi: Deskripsi Data Informan, Deskriptif Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Meliputi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran.